



KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2016**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL LKP
NOMOR : 800/065/DIKNASPORA/2016**

KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG

- Menimbang :**
1. Bahwa Permohonan Saudara untuk mendapatkan Izin Operasional dengan persyaratan yang telah ditetapkan, maka kegiatannya dapat diberikan Izin Operasional;
 2. Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 55/U/2000 Tanggal 14 April 2001 tentang Pengelolaan Lembaga Kursus dan Pelatihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : LKP ANGKASA
Nama Kepala : SIKULO, M. Pd
Alamat : Desa Danau Kec. Lebong Atas
Rumpun Pendidikan : - Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Komputer
Tahun Berdiri : 2014

- KEDUA :** Lembaga yang tersebut dalam ketetapan pertama, diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Bulanan di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
 - b. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Perkembangan Per Semester Pada akhir Semester di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
 - c. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Keuangan Paling Lambat 25 Desember setiap tahunnya di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
 - d. Izin Operasional ini harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas;
 - e. Izin Operasional ini harus diperpanjang minimal 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya selesai.
- KETIGA :** Bagi Lembaga Yang Tidak Menyelesaikan Kewajiban di Atas, Ijin Operasional Akan di Cabut Setelah 3 Kali diBerikan Teguran Secara Tertulis.
- KEEMPAT :** Izin Operasional ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2016 s.d dan atau berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Ditetapkan di : T U B E I
Pada Tanggal : 01 Januari 2016



H.M. TAUFIK ANDARY, M.Pd
NIP. 19640808 198409 1 002